

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM BORONGAN**

(Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

LUKY MAYASARI

NIM: I000176211

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :


Luky Mayasari

I000176211

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



Yavuli, S.Ag., M.PI

NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL
PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)

Oleh:
LUKY MAYASARI
I000176211

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 21 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Yayuli, S.Ag., M.PI
(Ketua Dewan Penguji)

2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Drs. Harun, M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dalam sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 April 2021

Penulis



Luky Mayasari

I000176211

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HASIL PERTANIAN PADI DENGAN SISTEM BORONGAN

(Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan berdasarkan syariat Islam. Salah satu contoh praktik jual beli yang dilakukan di Desa Bacem yaitu jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan. Dimana dalam jual beli borongan ini pembeli hanya menaksir padi yang masih di sawah tanpa menimbanginya. Sehingga ada kemungkinan jual beli hasil pertanian padi sistem borongan yang dilakukan masyarakat Desa Bacem mengandung unsur *gharar* serta tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang diperbolehkan secara syariat Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di masyarakat Desa Bacem dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada beberapa pihak penjual dan pembeli padi sistem borongan di Desa Bacem. Sehingga hasil tersebut dapat digunakan untuk menganalisis praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem berdasarkan tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli hasil pertanian padi sistem borongan yang dilakukan beberapa masyarakat Desa Bacem tidak sah berdasarkan hukum Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli, meskipun semua rukun jual beli telah terpenuhi. Serta jual beli hasil pertanian padi secara borongan ini mengandung unsur *gharar*, karena hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan perkiraan di awal transaksi.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Borongan, Padi, Hukum Islam

Abstract

The key issue of this study is sale and purchase as one of the economic activities that are allowed under Islamic law. One example of sale and purchase practices in Bacem Village is the sale and purchase of rice agricultural products using a wholesale system. In this system, the buyer only estimates the rice in the fields without weighing them. Therefore, there is a possibility of *gharar* and not meet the principle and requirement of sale and purchase under Islamic law. This study aim s to determine the sale and purchase process of rice agricultural products using a wholesale system and to review the Islamic law related to the sale and purchase of rice agricultural products using a wholesale system in Bacem Village. This study

used a qualitative method and it used descriptive data obtained through interviews and documentation of the rice sellers and buyers who use the wholesale system in Bacem Village. Then, the data were analyzed to identify the sale and purchase practices of rice agricultural products using a wholesale system in Bacem Village based on Islamic law. The results indicate that based on Islamic law, the sale and purchase practice of rice agricultural products using the wholesale system practiced by some communities in Bacem Village is not legal. It is because one of the sale and purchase requirements is not fulfilled, even though all principles of sale and purchase have been fulfilled. This practice contains *gharar* as the results obtained do not match the initial estimates of the transaction.

Keywords: Sale and Purchase, Wholesale System, Rice, Islamic Law

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan muamalah berkembang cepat dalam kehidupan masyarakat. Salah satu wujud *muamalah ma'annas* yaitu aktivitas jual beli.¹ Transaksi jual beli membutuhkan ketentuan-ketentuan di dalamnya, tanpa adanya syarat atau ketentuan jual beli maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang melakukan praktik jual beli. Seperti jual beli hasil pertanian, jual beli hasil peternakan dan lain sebagainya. Namun sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas tentang rukun dan syarat jual beli terkait transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Adapun contoh kegiatan perekonomian yang sedang berkembang di dalam masyarakat desa yaitu

¹Juju Jumena, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah, "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Tahun 2017, Vol. 2, No. 2, hlm. 152.

bertani. Biasanya masyarakat desa bertani dengan menanam padi dan jenis palawija. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi ini, masih ada sebagian masyarakat desa yang menjual hasil pertanian padinya dengan sistem borongan. Desa Bacem merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Hasil pertanian padi tersebut, oleh sebagian masyarakat desa Bacem ada yang dijadikan sebagai makanan pokok sendiri dan ada hasil padi yang di jual. Jual beli yang dilakukan di desa Bacem, sebagian masyarakat ada yang menjual hasil padi dengan sistem borongan. Jual beli sistem borongan ini dilakukan dengan cara pembeli menaksir harga padi tersebut dengan harga tertentu tanpa menunggu padi dipanen terlebih dahulu.

Dari hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti jual beli yang dilakukan di Desa Bacem yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar).

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di masyarakat Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di masyarakat Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar. dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

2. METODE

Dalam penyusunan artikel skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.² Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang didasarkan atas permasalahan yang ada di masyarakat.³ Sehingga, pada penelitian jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan ini didasarkan pada suatu kegiatan jual beli hasil pertanian padi secara borongan yang terjadi di Desa Bacem.

Penelitian ini berada di Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan dalam subjek penelitian ini yaitu beberapa pihak penjual/ petani, serta pihak pembeli atau disebut pemborong. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti

² Sofyan, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 12-13

³ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Tahun 2017, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

secara langsung. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang ada.⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa masyarakat Desa Bacem sebagai pihak penjual dan pihak pembeli hasil pertanian padi dengan sistem borongan. Sedangkan, metode dokumentasi ini digunakan untuk menguatkan gambaran penelitian yang akan diteliti terkait jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Bacem. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, metode analisis data kualitatif, dalam menganalisa data tersebut digunakan cara deduktif.⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Bacem dengan teori jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam agar dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan Hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Borongan di Desa Bacem

⁴ Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020) hlm. 28.

⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

⁶ *Ibid.*, hlm. 22 & 72

1. Petani/ Penjual mendatangi pemborong/ pembeli untuk membeli padinya yang masih di sawah secara borongan.
2. Pemborong/ pembeli bersama petani/ penjual melihat kualitas padi yang masih di sawah dan melihat ukuran sawah untuk menentukan atau memperkirakan harga padi tersebut.
3. Proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Pemborong melakukan penawaran harga padi ke petani, penawaran tersebut berdasarkan taksiran pemborong yang sesuai dengan kualitas padi dan ukuran sawah. Kalau petani dan pemborong sudah setuju, maka pemborong memberikan uang muka, dan sisanya akan dibayarkan ketika padi sudah selesai dipanen.

4. Setelah itu, proses memanen padi.

Jarak transaksi dengan memanen \pm 7-14 hari. Waktu proses memanennya petani/ penjual tidak mengetahui hasil padi yang diperoleh pemborong, karena petani/ penjual tidak ikut ke sawah.

5. Pemborong memberikan sisa uang yang belum dibayarkan ke pihak petani.⁷

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sumiatin & Bapak Sugeng selaku pemborong padi, wawancara pada tanggal 12 Desember 2020.

3.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian Padi Dengan Sistem Borongan di Desa Bacem.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah dan tidak melanggar syariat Islam. Penerapan rukun dan syarat jual beli inilah dapat digunakan untuk menganalisis praktik jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan di Desa Bacem. Secara Hukum Islam rukun jual beli dapat di analisis terhadap jual beli padi di Desa Bacem meliputi:

1. Adanya orang yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual dan pembeli.

Berdasarkan penelitian di Desa Bacem terkait jual beli padi sistem borongan adapun pihak petani/ penjual seperti Ibu Widiati, Ibu Eni Sutrimah, Ibu Pi'in, Ibu Siti Romelah, Ibu Riyatin, Ibu Sismiati, dan Bapak Semin, serta Ibu Sumiatin dan Bapak Sugeng selaku pembeli/ pemborong. Beberapa pihak tersebut termasuk orang yang sudah berakal dan baligh, dan pihak penjual berhak untuk menjual padi tersebut karena sawah tersebut milik penjual.

2. Adanya ungkapan ijab dan kabul yang dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh kedua belah pihak dalam satu majlis.

Dalam praktik jual beli di Desa Bacem hal ini terjadi ungkapan ijab dan kabul yang dilakukan meskipun dilakukan secara lisan, hal ini terlihat ketika penjual dan pembeli ketika melihat padi yang masih di sawah hingga terjadilah proses tawar menawar barang hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk dibeli dengan harga tertentu, ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dilakukan di sawah.

3. Adanya barang yang dijadikan transaksi jual beli dan adanya alat tukar atau harga yang telah disepakati.⁸

Barang yang dijadikan transaksi jual beli di Desa Bacem merupakan hasil pertanian jenis padi. Dalam proses jual beli secara borongan ini, terbentuknya harga terjadi ketika kedua belah pihak melakukan proses tawar menawar lalu penjual dan pembeli sepakat harga / nominal dalam jual beli padi tersebut dengan menyebutkan jumlah nominal harga padi. Nilai tukar barang tersebut, pembeli memberikan uang muka ke penjual sebagai tanda jadi, dan sisanya disepakati akan diberikan pembeli ketika proses memanen selesai.

⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer, Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 82-84.

Adapun syarat sah jual beli borongan atau *jizaf* dapat digunakan untuk menganalisis dalam jual beli padi sistem borongan di Desa Bacem yaitu:

- 1). Penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah ukuran barang yang akan diperjualbelikan.

Praktik jual beli padi sistem borongan yang dilakukan di Desa Bacem ini, bahwa kedua belah pihak penjual dan pembeli ketika terjadi akad tidak mengetahui jumlah satuan berat yang akan diperoleh dari hasil padi yang akan didapatkan. Pembeli hanya menaksir harga padi tersebut.

- 2). Jumlah barang yang dijual tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

Berdasarkan data hasil penelitian di Desa Bacem, dari data responden penjual, bahwa penjual paling banyak menjual padi yang masih disawah secara borongan dengan luas sawah 150 ru (2100 m²), artinya dalam jual beli secara borongan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

- 3). Tempat atau tanah untuk meletakkan barang dagangan harus rata.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kondisi geografis wilayah Desa Bacem merupakan daerah yang berada di dataran sedang, artinya wilayah Desa Bacem merupakan desa yang wilayah tanahnya rata, oleh

karena itu sawah di Desa Bacem permukaan tanahnya rata tanpa ada perbedaan tinggi seperti di daerah dataran tinggi.

4). Barang dagangan tetap dijaga oleh penjual.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penjual dan pembeli hasil pertanian padi di Desa Bacem, padi tersebut sebelum terjadinya transaksi tetap dijaga oleh penjual sampai terjadinya persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli padi sistem borongan, namun setelah terjadi akad transaksi jual beli padi sistem borongan barang dagangan atau padi tersebut sudah lepas dari tanggung jawab seorang penjual, dan hasil padi tersebut sudah menjadi milik seorang pembeli/ pemborong, meskipun oleh pembeli padinya belum dipanen.

5). Barang dagangan harus bersifat ada dan bisa dilihat ketika terjadi akad jual beli.

Sebelum terjadi proses tawar menawar, padi tersebut oleh petani ditawarkan ke pemborong ketika padi sudah mulai menguning, lalu pemborong dan petani Desa Bacem mendatangi lokasi sawah yang akan dijadikan transaksi untuk melihat kualitas padi. Sehingga, pada saat terjadi akad jual beli maka padi tersebut jelas ada ketika penjual dan pembeli melihat sawah tersebut.

6). Jual beli borongan tujuannya pembeli, membeli dalam jumlah banyak.

Berdasarkan data dari pemborong / pembeli padi di Desa Bacem, hasil yang diperoleh ketika padi sudah dipanen dan ditimbang oleh pemborong mencapai satuan berat berupa Kwintal dan Ton, hasil ini berubah-ubah sesuai dengan luas sawah dan kualitas padi yang diborong.

- 7). Barang yang diperjualbelikan harus ditaksir oleh orang yang berpengalaman dalam hal menaksir barang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemborong/ pembeli padi di Desa Bacem, pemborong/ pembeli melakukan penaksiran harga padi berdasarkan kualitas padi dan luas sawah, tanpa menimbang terlebih dahulu, karena padi yang di borong masih belum di panen.

- 8). Barang yang dijual dalam sistem borongan, barangnya harus sama, tidak boleh tercampur dengan barang lain.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari penjual dan pembeli di Desa Bacem, maka kedua belah pihak tersebut hanya melakukan pemborongan padi yang masih disawah. Dan ketika memanen pihak pembeli/ pemborong hanya mengambil hasil pertanian padinya saja dan tangkai padi oleh pembeli dibiarkan di lahan sawah.

⁹ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, Siti Rohmat, "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta," *Eksisbank*, Tahun 2019, Vol. 3, No. 2, hlm. 189-190.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat jual beli borongan yang terjadi di Desa Bacem di atas, maka jual beli tersebut sesuai dan terpenuhinya semua rukun dan syarat jual beli umumnya dan syarat jual beli borongan

Berdasarkan analisis jual beli hasil pertanian padi dengan sistem borongan yang dilakukan di Desa Bacem, maka jual beli tersebut termasuk ke dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang dan termasuk jual beli yang tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan . Hal ini terdapat dalam hadits Shahih Muslim, bab (Tidak sahnya jual beli *hashah* dan jual beli yang mengandung *gharar*), nomor hadis: 2783. Dari hadist tersebut telah dijelaskan bahwa larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, karena arena akan merugikan salah satu pihak.¹⁰ Ketidakjelasan atau *gharar* ini dapat dilihat dari hasil padi yang diperoleh pemborong setelah ditimbang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan atau ekspektasi pembeli ketika terjadi akad, karena jual beli borongan yang dilakukan di Desa Bacem pemborong hanya menaksir harga padi yang masih di sawah tersebut, sehingga dapat merugikan orang lain.

¹⁰ Purbayu Budi Santoso, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Tahun 2015, Vol. 3, No. 1, hlm. 161-162.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik jual beli hasil pertanian padi secara borongan di Desa Bacem dilakukan ketika padi sudah menguning, lalu petani mendatangi pihak pemborong untuk membeli padi secara borongan. Kemudian kedua belah pihak tersebut mendatangi sawah untuk melihat kondisi dan kualitas padi yang masih berada disawah. Harga jual beli padi terbentuk ketika pembeli/ pemborong menaksir harga padi, kemudian terjadilah proses tawar menawar diantara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka pembeli memberikan uang muka ke penjual dan sisanya akan dibayarkan ketika padi sudah dipanen. Jarak memanen dilakukan setelah 7-14 hari dari awal terjadinya transaksi. Setelah dipanen, pembeli mendatangi penjual untuk memberikan sisa uang yang belum dibayarkan ke penjual/petani.
2. Jual beli padi sistem borongan yang dilakukan masyarakat Desa Bacem merupakan jual beli yang terpenuhinya semua rukun dan syarat jual beli secara borongan. Dan, jual beli hasil pertanian padi sistem borongan yang dilakukan masyarakat Desa Bacem termasuk ke dalam jenis jual beli *gharar*, karena hasil padi setelah dipanen dan ditimbang ternyata hasilnya

tidak sesuai dengan perkiraan pembeli di awal transaksi, sehingga hal ini dapat merugikan orang lain.

4.2. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Desa Bacem dalam melakukan transaksi jual beli memperhatikan aturan-aturan jual beli yang diperbolehkan secara Islam yang sesuai dengan kegiatan Muamalah agar jual beli yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam dan sah, serta tidak merugikan orang lain atau salah satu pihak.
2. Seharusnya jarak transaksi dengan jarak panen seharusnya tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama, agar meminimalisir terjadinya bencana alam dan serangan hama yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara. 2017. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1.
- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, dan Husnul Khotimah. 2017. "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." Dalam *Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Mustafa, Pinton Setya, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Puspitasari, Ayi, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat. 2019. "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif

Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta." *Eksisbank*, Vol. 3, No. 2.

Santoso, Purbayu Budi. 2015. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1.

Sofyan. 2019. *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo*. Malang: Inteligencia Media.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.

Sumiatin, dan Sugeng. Wawancara pada 12 Desember 2020.